

INKLUSI SOSIAL MELALUI JARINGAN KERJA GOTONG ROYONG PADA MASA PANDEMI

Leni Widi Mulyani

Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung, Jawa Barat 40261,
Email : leni.widi@unpas.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 membuat seluruh dunia mengalami perubahan yang signifikan, tak terkecuali Indonesia. Sektor-sektor publik terkena imbas yang tidak sedikit, khususnya sektor ekonomi bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kelompok-kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembatasan Sosial berskala besar (PSBB) di satu sisi adalah hal yang tidak dapat dihindari mengingat banyaknya kasus positif Covid-19, namun di sisi lain banyak masyarakat yang mendapatkan kesulitan untuk bertahan hidup di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi, berdampak secara sosial, ekonomi dan hak asasi manusia secara luas terutama terhadap kelompok rentan. Tujuan penelitian ini membahas inklusi sosial yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di wilayah Bandung dan sekitarnya melalui jaringan kerja gotong royong dalam menanggulangi dampak pandemi. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan sosial (*social approach*) serta metode pendekatan konseptual, teknik pengumpulan data diambil melalui metode wawancara terstruktur dengan peserta inklusi sosial. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah inklusi sosial dan gotong royong antara masyarakat merupakan upaya bersama dalam mengurangi dampak dari pandemi Covid 19, hasil nyata telah dirasakan oleh kalangan miskin dan marjinal, tidak saja secara ekonomi juga belajar mengenai ketahanan pangan dan kemandirian.

Kata Kunci : Inklusi social, Gotong Royong, Covid-19.

Abstract

The Covid-19 pandemic has made the whole world experiences significant changes, including Indonesia. Public sectors were affected quite a bit, especially the economic sector for the middle to lower class. Community groups that depend on daily income have difficulty fulfilling their daily needs. Large-scale social restrictions (PSBB) on the one hand are unavoidable considering the many positive cases of Covid-19, in contrast many people facing difficulty to survive in the midst of economic uncertainty, this pandemic has a comprehensive social impact, economy and human rights, especially for vulnerable groups. The purpose of this research is to discuss social inclusion carried out by the community, especially in the Bandung area and its surroundings through mutual cooperation networks in overcoming the impact of the pandemic. The research method in this article uses normative legal research and uses a social approach method as well as a conceptual approach method, data collection techniques are taken through structured interview methods with social inclusion participants. The results of research in this paper are social inclusion and mutual cooperation between communities as a joint effort to reduce the impact of the Covid 19 pandemic. Real results have been felt by the poor and marginalized, not only in economy but also in learning about food security and independence.

Keywords: Social inclusion, mutual cooperation, Covid-19.



I. PENDAHULUAN

Dunia diguncang oleh suatu virus yang membahayakan umat manusia. Virus itu bernama Corona dan penyakitnya bernama *Corona Virus Disease -19* atau yang lebih umum disebut sebagai Covid-19. Pandemi Covid-19 ini secara langsung ataupun tidak langsung berdampak banyak pada perubahan pola hidup masyarakat. Virus yang berbahaya ini penyebarannya sangat cepat berasal dari Wuhan, China. Penyakit yang ditularkan dari virus ini menyerang system pernafasan manusia yang dapat mengakibatkan kematian. Seperti halnya terjadi Infeksi pernapasan berat, pneumonia, *Middle-East Respiratory Syndrome (MERS)*, dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Virus ini penyebarannya luar biasa cepat dengan proses penularan utama melalui tetesan kecil (*droplet*) yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Oleh sebab itu perlu ada tindakan untuk menjaga diri sendiri dan menjaga orang lain agar tidak tertular melalui droplet tersebut. Upaya yang sedang dilakukan adalah dengan cara *Social Distancing* atau *Physical distancing*.

Pada hari ke 40 setelah Presiden mengumumkan adanya pasien yang terjangkit COVID-19 untuk pertamakalinya di Indonesia pada tanggal 10 April 2020, *Social Distancing* atau jaga jarak bagi masyarakat diberlakukan secara luas. Hal ini adalah sesuatu yang harus dilakukan namun dibalik itu Pemerintah tidak hanya terfokus kepada arus penyebaran COVID -19 saja juga pada hal-hal lainnya yang berhubungan nasib hidup orang banyak yaitu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Banyak kantor, tempat publik seperti taman, arena perbelanjaan, restoran, hotel ditutup sementara, dan karyawannya dirumahkan sementara, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan karena tempat bekerja yang tidak dapat beroperasi selama pandemi.

Pemberlakuan *social distancing* atau jaga jarak membuat pekerja dipaksa untuk diam di rumah, hal ini hanya efektif untuk pekerja formal yang tidak memerlukan interaksi langsung dengan orang banyak atau aktifitasnya dapat dilakukan dengan secara daring. Sementara menurut data Badan Pusat Statistik

tahun 2019, 57 % usia produktif atau sekitar 74 juta jiwa merupakan pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian yang akan kehilangan pendapatan bila tak bekerja setiap hari.

Mobilitas masyarakat dibatasi, aktivitas yang biasa dilakukan seperti sekolah, pertemuan sosial, beribadah dan bekerja mengalami perubahan yang signifikan. Aktivitas pendidikan dilakukan melalui daring, tidak ada interaksi langsung antara murid dan guru, Dosen dan Mahasiswa. Begitupun dalam kegiatan bekerja, istilah *work from home* (WFH) atau bekerja dari rumah sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari beberapa bulan terakhir. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh pada perolehan pendapatan. Semua mobilitas warga selama pandemi dalam beberapa bulan terakhir berubah secara total. Saat awal merebaknya COVID -19 Pemerintah Indonesia terlihat belum memberikan instruksi yang jelas dan tegas kepada masyarakat. Banyak menggunakan istilah yang berubah-ubah, masyarakat menjadi bingung karena ketidakpastian informasi tanpa panduan resmi. Penggunaan istilah yang sulit bagi sebagian masyarakat membuat hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena tidak semua lapisan masyarakat memahami istilah asing. Pemerintah membuat banyak aturan dalam rangka mengurangi penyebaran covid-19 namun bagi masyarakat sendiri hal tersebut dianggap belum tepat sasaran.

Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam dan membentuk suatu Gugus Tugas Percepatan Penanganan yang menetapkan kebijakan himbuan tentang pembatasan sosial baik berskala besar ataupun daerah, melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam mensosialisasikan hidup sehat dan peduli sesama. *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan wabah virus corona sebagai pandemik global, tak terkecuali Indonesia sebagai salah satu negara paling terpapar, dimana angka korban terus bertambah setiap hari, dan sekarang telah menjadi negara dengan jumlah kasus positif tertinggi di Asia Tenggara.

Pandemi ini berdampak komprehensif secara sosial, ekonomi secara luas terutama terhadap kelompok rentan, belum lagi dampak hukum yang mulai dirasakan. Masyarakat menanggung akibat langsung dari kebijakan pemerintah seperti isolasi mandiri, karantina rumah sakit maupun tindakan yang paling serius, yaitu karantina wilayah berskala besar. Dampak pelarangan untuk bersosialisasi ini menjadikan marjinalisasi wirausaha menengah yang mempunyai modal sangat terbatas beserta para pekerja dan konsumen mereka, para pekerja upahan serta pedagang yang mengandalkan penghasilan harian dan pekerja di sektor informal lainnya seperti, pekerja rumah tangga harian, kuli bangunan, pegawai took dan lainnya. Karenanya kebijakan dan tindakan pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus corona perlu diikuti dengan skema perlindungan atau jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan dan marjinal.

Kelompok lainnya yang terkena dampak adalah kelompok ibu rumah tangga, dilihat dari peranan dan posisinya dalam keluarga dan masyarakat, ibu rumah tangga terutama dari keluarga berpendapatan rendah dan perempuan sebagai kepala keluarga merasakan kesulitan yang sangat besar. Ibu rumah tangga tidak hanya akan terkena akibat langsung dari kebijakan pemerintah dalam menangani pandemik corona yang tidak merata tetapi juga akan menghadapi beban dan tekanan ganda yang membuatnya lebih rentan terhadap penyakit lainnya. Himpitan ekonomi akan menimbulkan suatu ketidakberdayaan yang membuat kondisi emosi seseorang bisa saja terganggu.

Salah satu cara untuk mengurangi dampak secara sosial dan ekonomi adalah kerjasama dari berbagai pihak dan menumbuhkan lagi semangat gotong royong. Kegiatan bersama seperti gotong royong antar masyarakat merupakan bagian dari kehidupan orang Indonesia, dan kegiatan gotong royong pun telah banyak dilakukan salah satunya diwujudkan dalam bentuk aksi kepedulian dan solidaritas, bersatu mengurangi beban perekonomian masyarakat.

Masyarakat tidak saja peduli tentang bagaimana agar penularan Covid-19 tidak meluas namun agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dengan

adanya berbagai bantuan kemanusiaan. Sikap gotong royong antar masyarakat sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini, mengingat masyarakat tidak bisa hanya berpangku tangan pada pemerintah.

Untuk itu maka Negara harus hadir sebagai bagian dari kewajiban Negara dalam pemenuhan Hak bagi warga negaranya terutama dalam hal pemenuhan hak ekonomi.

Pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan dalam menanggulangi penyebaran virus Covid 19 ini. Adapun aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing kegiatan, Realokasi anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo.
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas PENCEPATAN Penanganan Corona Virus Disease 2019.
- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas PENCEPATAN Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Seperti yang dilansir dari Hukumoline.com masyarakat berpendapat bahwa pemerintah dinilai belum melakukan tindakan pencegahan COVID-19 secara optimal, kemudian penanganan bagi pasien positif, dan upaya pencegahan perluasan penyebaran COVID-19. Jika hal itu terjadi sesungguhnya masyarakat diperkenankan mengajukan gugatan kepada pemerintah, melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1): “Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.” Apabila gugatan ini dikabulkan, pengadilan dapat mewajibkan kepada pejabat administrasi pemerintahan untuk melakukan tindakan pemerintahan, tidak melakukan tindakan pemerintahan, dan menghentikan tindakan pemerintahan. Kewajiban tersebut dapat disertai rehabilitasi dan/atau ganti rugi. (Pasal 5 ayat (2) dan (3) Perma 2 tahun 2019.

Penulis menemukan bahwa dampak pandemik dan penerapan PSBB sangat mempengaruhi masyarakat, khususnya kelompok miskin, dan marjinal yang mengandalkan penghasilan harian, hal ini dilakukan dengan metode sampling dengan melakukan wawancara dengan para pedagang dan kelompok masyarakat gerobak. Mereka sangat menantikan bantuan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Kerja gotong royong oleh masyarakat setempat dirasakan sangat membantu keberlangsungan hidup kelompok-kelompok ini. Meskipun dampak pandemi ini dirasakan oleh hampir seluruh umat manusia dari berbagai kalangan Hal ini tidak sebanding penderitaan masyarakat kecil yang sehari-hari menggantungkan harapan dalam kegiatan harian. Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis inklusi sosial dari masyarakat melalui kegiatan jaringan kerja gotong royong yang digagas oleh kelompok-kelompok swadaya masyarakat dan Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung)

Berdasarkan beberapa pandangan dan latar belakang tersebut diatas, maka dalam penulisan ini dimaksudkan untuk menyajikan analisis mengenai inklusi sosial dalam bentuk kerja bersama atau gotong royong dalam menanggulangi

dampak dari pandemic Covid-19 yang dilakukan oleh kelompok sipil Kota Bandung.

Selama masa pandemik kelompok-kelompok marginal kota bandung yang tergabung dalam aliansi jaringan gotong royong seperti Srikandi Pasundan, Arjuna Pasundan, Pedagang pasar Limbangan, jaringan LBH Bandung bertahan dan mencari alternatif-alternatif dalam pemenuhan pangan tanpa terus menerus meminta bantuan dari Pemerintah. Mereka tangguh karena selama ini sudah bergerak. Negara dibebani kewajiban untuk memenuhi hak pangan bagi warga negaranya , Negara kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi yang terjangkau dan memadai. Oleh karena itu, pengabaian terhadap pangan dan gizi ini sendirinya bisa dianggap sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh negara.

Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan *Case Fatality Rate* urutan tertinggi di Asia Tenggara. Pemerintah menempuh langkah-langkah strategis guna melindungi warga negaranya dan menemukan vaksin yang cocok. Selama pemerintah mencari cara untuk mencari vaksin, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau penerapan jam malam diyakini merupakan cara paling ampuh untuk menekan laju penularan pandemi Corona Virus atau Covid 19. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai langkah yang diambil pemerintah pusat maupun daerah yaitu dengan memerintahkan masyarakat untuk melakukan pembatasan kegiatan pada sektor-sektor tertentu termasuk menunda kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang. Semua kegiatan seperti, belajar, bekerja dan beribadah dilakukan di rumah.

Membahas lebih lanjut maka permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah bagaimana seharusnya negara memenuhi kewajibannya dalam hal memberikan hak atas pangan kepada warga negaranya, dan Bagaimana cara kerja jaringan kerja gotong royong kota Bandung dalam mewujudkan inklusi sosial

selama pandemic di saat negara belum sepenuhnya hadir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan ditambahkan aspek-aspek sosiologis mengenai keterlibatan masyarakat atau inklusi sosial dalam menghadapi dampak dari pandemic, dengan melakukan kegiatan gotong royong di wilayah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Dalam Penelitian digunakan metode pendekatan sosial (*social approach*) dengan menelaah beberapa kasus yang berkaitan langsung dengan isu sosial yang dihadapi, terutama kasus yang berkaitan dengan kerjasama masyarakat dalam menanggulangi bahaya kelaparan karena selama masa pandemi, serta menggunakan pendekatan konseptual yang mengedepankan pandangan dan/atau doktrin yang berkembang mengenai inklusi sosial yang dapat menjadi pijakan.

B. Materi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*) dan data primer (*primary data*). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Arikunto 2005).

C. Data Yang Digunakan

Data utama yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data penunjang. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka sedangkan primer melalui studi lapangan dengan teknik observasi, wawancara dengan nara sumber yang terlibat langsung alam jaringan kerja gotong royong Kota Bandung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, Penulis melakukan metode wawancara untuk dengan para peserta inklusi sosial yang diwakili oleh Sdr. Harold Aron Perangin-perangin, SH sebagai salah satu penggagas kegiatan dan Lasma Natalia, SH Direktur LBH Bandung sebagai salah penunjang dalam program ini. Selian itu juga teknik pengumpulan data diperoleh dengan melakukan penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

E. Lokasi Penelitian

1. Perpustakaan

Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung

2. Instansi

Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung) Jalan Bekalivron No.15 Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hukum dan Masyarakat

Masyarakat modern adalah masyarakat yang dalam kehidupan berada pada skala dan format lokal, homogen, sekaligus eksklusif sehingga lebih cocok untuk disebut komunitas (*Community*) daripada masyarakat (*Society*). Dalam mengatur kehidupan masyarakat hukum diberlakukan, seperti hukum yang umumnya digunakan adalah hukum tidak tertulis dan eksis sebagai asas-asas umum, tersimpan dalam ingatan warga komunitas, dan dirawat secara turun temurun sebagai tradisi yang dipercaya berasal dari nenek moyang. Suatu komunitas yang menjadi kajian sosiologis adalah tradisi atau moral kehidupan suatu komunitas yang memuat hukum. Aturan tidak tertulis seperti itu sering juga disebut 'hukum rakyat' dan dalam ilmu hukum disebut "hukum kebiasaan' atau 'hukum adat' (Wignjosoebroto 2008).

Dalam perkembangan kehidupan yang lebih mutakhir, ketika kehidupan berbangsa bernegara menggantikan kehidupan-kehidupan lokal yang berskala kecil dan eksklusif maka hukum mulai menampakkan wujudnya secara tertulis. Hukum positif telah terbentuk dalam undang-undang namun tidak terkadang tidak sesuai dengan hukum rakyat, karena banyak kebijakan hukum positif yang telah dituangkan dalam hukum tertulis mempunyai substansi yang berbeda dari apa yang telah dituangkan dalam khazanah hukum rakyat. Tentunya hukum yang seperti ini tidak akan dipilih oleh rakyat sebagai petunjuk perilakunya. Banyak Produk hukum yang meskipun ditopang oleh sanksi-sanksi yang dilaksanakan secara terorganisasi oleh sejumlah aparat eksekutif, terabaikan begitu saja sehingga gagal memperoleh signifikansi sosialnya. Hal ini disebabkan oleh suatu kenyataan bahwa pada umumnya undang-undang kurang dikenal atau dipandang kurang sesuai dengan rasa kepatutan yang telah diadatkan, yang telah menjadi kebiasaan atau mungkin karena dipandang kurang menguntungkan kepentingan masyarakat luas. Pengabaian dan penolakan seperti itu akan semakin nyata apabila hukum

negara ini ternyata hanya hendak memperbanyak jumlah kewajiban yang harus dipenuhi warga negara dan bukan memberikan hak untuk menjamin warga negara, seperti memperoleh layanan sosial yang memadai dari para pejabat negara. Menghadapi kenyataan seperti itu, undang-undang seakan-akan kehilangan legitimasinya dan kehilangan daya keefektifan serta makna sosiologisnya.

Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi dari pada kehidupan masyarakat dan tidak hanya segi kehidupan ekonomi belaka, karena itu istilah pembangunan ekonomi sebenarnya kurang tepat, karena kita tidak dapat membangun 'ekonomi' suatu masyarakat tanpa menyangkutkan pembangunan segi-segi kehidupan masyarakat lainnya (Kusumaatmadja 2014).

Persoalannya kini adalah bahwa pelanggaran dan / atau pengabaian hukum tertulis atau undang-undang itu tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja yang akan bisa dengan mudah ditindak dengan penjatuhan sanksi, melainkan oleh ratusan ribu orang. Persoalan yang mendasar adalah bahwa para "pelanggar" itu berkilah dengan merujuk ke dasar pembenaran yang berada di ranah kesadaran dan keyakinannya sendiri. Itulah keyakinan hukum yang berakar kuat dalam struktur budaya warga masyarakat yang bisa sangat berbeda dari postulat yang diambil sebagai premis kebijakan negara, baik kebijakan yang terproses di badan-badan legislatif maupun yang diimplementasi di badan-badan eksekutif dan / atau yudisial (Wignjosebroto 2008).

Menurut Aristoteles, adil dan tidak adil telah didefinisikan secara relatif terhadap dua jenis hukum dan dua golongan orang. Dua jenis hukum adalah hukum yang ditetapkan oleh setiap komunitas dan berlaku bagi anggota komunitas itu. Tertulis dan tidak tertulis. Sesuatu yang dianggap adil oleh satu kelompok belum tentu dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat lainnya. Hukum harus menyesuaikan perkembangan kebutuhan-

kebutuhan dalam masyarakat. Dengan demikian hukum mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia.

Ketika realita sosial (*das sein*) tidak sesuai dengan yang diharapkan seharusnya terjadi (*das sollen*) maka permasalahan muncul. Di sisi lain hukum pun mengalami hal yang demikian, hukum sebagai norma aturan atau dasar perilaku seseorang dalam bertindak yang seharusnya diikuti atau dilaksanakan terkadang tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan, hal ini disebabkan norma tersebut tidak dapat diterapkan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat atau perilaku masyarakat yang membuat hukum tersebut tidak ditaati. Masyarakat di kelompok tertentu malah cenderung menghindari hukum yang dibuat oleh badan legislative karena dinilai tidak memenuhi keinginan mereka (Yudho and Tjandrasari 2017).

Lawan dari hukum positif adalah hukum Alam. Hukum universal adalah hukum alam. Karena sesungguhnya ada kebenaran dan ketidakbenaran yang bersifat alami, yang dicari semua orang sampai taraf tertentu, yang mengikat semua orang bahkan pada mereka yang tidak tergabung dan terikat pada suatu komunitas apapun (Yudho and Tjandrasari 2017).

B. Kewajiban Negara Dalam Ketersediaan Pangan

Hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konstitusi jelas diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4), "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Pemenuhan hak atas pangan dan gizi yang baik adalah amanat

Hak atas pangan adalah salah satu hak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk memenuhinya sebagaimana hak asasi manusia lainnya. Jika terjadi pengabaian terhadap pangan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak (Nasution 2020).

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan “Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Negara memang berkewajiban untuk memenuhi hak pangannya, namun di satu sisi jika masyarakat menganggap negara lamban dalam upaya memenuhi kewajiban atas pangan, negara sejauh mungkin tidak ikut campur dalam upaya masyarakat memenuhi hak atas pangan mereka, dengan cara mereka sendiri. Jika bentuk campur tangan negara justru akan melanggar kebebasan individu untuk memilih dan menggunakan sumber daya yang tersedia atau dimiliki dalam upaya mereka memenuhi keperluan dasar mereka maka negara harus memberikan perlindungan. Perlindungan ini diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan antara satu kelompok tidak bersinggungan dengan kelompok lainnya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, ke dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005, Indonesia juga meratifikasi Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik kedalam Undang-Undang No 12 tahun 2005. Kedua perjanjian internasional ini merupakan dua Instrumen penting dari HAM yang mengikat secara hukum . Keduanya dikeluarkan oleh Komisi HAM PBB dan disahkan secara bersamaan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi Majelis Umum tertanggal 16 Desember 1976 dan mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976.

Indonesia telah menjadi negara pihak atau state party dan terikat dengan isi dari perjanjian tersebut. Sebagai negara penandatangan dari

kovenan internasional ini ,kewajiban secara hukum internasional dalam mengimplementasikan isi dari kovenan tersebut termasuk di dalamnya adalah hak atas pangan bagi setiap warga negaranya.

Menurut Pasal 11 Konvensi Internasional mengenai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, negara pihak mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk dirinya dan keluarganya termasuk hak atas pangan, makanan yang layak dan bergizi, pakaian serta perumahan untuk dapat melanjutkan hidupnya, selain itu negara pihak akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan hak ini dapat dilakukan.

Pada masa pandemi ini, keseriusan pemerintah dari semua level baik level daerah maupun pusat sangat diuji keseriusannya. Bantuan pangan tidak saja dilakukan secara bertahap atau berjenjang namun harus dilakukan secara menyeluruh. Kordinasi dari setiap tahapan sangat diperlukan. Setiap warga negara harus mendapatkna rasa aman dan perlindungan dari kelaparan. Kewajiban melindungi berarti negara dalam hal in pemerintah mengeluarkan instrumen-instrumen hukum yang berkaitan pemenuhan hak atas pangan warganya yang berwawasan pada kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tapi seluruh rakyat Indonesia, dan instrument hukum ini dilaksanakan dengan konsisten dan imparisial.

Instrumen hukum yang diterjemahkan dalam suatu kebijakan pemerintah sementara ini ditekankan pada regulasi Pembatasan sosial ,pembatasan aktivitas dengan harapan dapat menekan penyebaran. Seacara kontras hal ini tidak ditunjang dengan jaminan pangan yang memadai kepada warga yang terkena dampak secara langsung. Untuk itu dibutuhkan upaya bersama agar ketahanan pangan warga tetap aman selama pandemi Covid-19.

Menurut Walikota Bandung, “untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi 2,4 juta warganya, Pemkot Bandung memasok 96% bahan pangan dari

luar kota". Pada kenyataannya kota Bandung adalah kota metropolitan yang minim lahan pertanian. Kebutuhan beras ditopang dari berbagai daerah seperti Karawang dan Cianjur. Pada kondisi normal, warga Kota Bandung membutuhkan 120 ton telur setiap hari yang sebagian besar dipasok dari Blitar dan Priangan Timur. Sedangkan kebutuhan daging ayam bisa mencapai 600.000 ekor per hari yang dikirim dari wilayah Priangan Timur.

Program Bantuan sosial Pemerintah Kota dan Provinsi yang bernama Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima oleh masyarakat yang terkena dampak secara langsung hanya bertahan selama empat hingga 10 hari. Bantuan PKH berupa beras 10 kilogram, satu ekor ayam, sayur mayur, dan uang sebesar Rp. 150.000 yang diterima setiap bulan. Jika dibandingkan dengan kebutuhan harian keluarga dengan anak hal ini tentunya masih belum cukup.

Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), memiliki kewajiban hukum untuk mewujudkan hak atas pangan bagi semua orang Indonesia. Negara harus menjamin adanya ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan, memberi makan atau sistem distribusi, dan pasar yang secara efektif berfungsi untuk memenuhi kebutuhan. Aspek ketersediaan ini meliputi jumlah, kualitas pangan, dan gizi.

Sementara itu bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Bandung belum seluruhnya terpenuhi dan tepat sasaran. Dasar pijakan mereka yang mendapatkan bantuan adalah mereka yang mempunyai KTP kota Bandung atau mereka yang dilaporkan oleh Ketua RT setempat, pada kenyataannya banyak warga yang tinggal di Bandung yang seharusnya menjadi sasaran program ini tersingkir hanya karena urusan administrasi.

C. Inklusi Sosial dan Gotong Royong

Inklusi sosial merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang melibatkan individu serta komunitas, sehingga masyarakat dapat turut

serta dalam proses pembangunan. Masyarakat di berbagai kalangan memiliki akses yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar menurut standar kesejahteraan yang berlaku yang dianggap layak di dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan (Indriyany 2017).

Definisi inklusi sosial didalamnya adalah gambaran secara luas kepada para pemangku kebijakan bahwa kegiatan ini adalah proses-proses perbaikan persyaratan bagi kelompok-kelompok marjinal untuk bisa ambil bagian dalam masyarakat, dan panduan kepada masyarakat tentang pemenuhan syarat-syarat untuk meningkatkan inklusi sosial, dan untuk siapa. Artinya, “inklusi sosial mencakup proses-proses untuk meningkatkan kemampuan, kesempatan dan martabat kelompok-kelompok marjinal untuk mendapatkan pengakuan dan ambil bagian dalam masyarakat”. (Rezeki and Rusyidi 2015).

Keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan tidak dapat dipandang sebelah mata, selama ini dirasakan masyarakat hanya terima jadi segala keputusan yang diberikan oleh pemerintah, namun di sisi lain terkadang keputusan tersebut dirasakan tidak pro terhadap rakyat. Selama masa pandemi ini, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan, kerja sama antara pemangku kebijakan dan kelompok-kelompok masyarakat menjadi hak yang sangat krusial untuk direalisasikan. Pemerintah memang telah memberikan sejumlah kebijakan secara ekonomi untuk mengurangi beban masyarakat, namun wilayah Indonesia itu luas oleh karenanya diperlukan simpul-simpul dari masyarakat yang dapat membantu kebijakan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam menangani Covid 19 ini sepertinya tidak seiring sejalan dan tidak terkoordinasi dengan baik dengan pemerintah yang berada di level Daerah . Banyak kebijakan yang menggambarkan seolah pemerintah pusat melakukan segala sesuatunya sendiri dan pemerintah daerah pun demikian, khususnya dalam menjalankan PSBB. Pemerintah pusat sepertinya membatasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat. Sehingga, PSBB

dilakukan seolah-olah sebagai percobaan . Kebijakan PSBB yang telah diterapkan beberapa daerah hakikatnya sama saja apabila tidak diberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan PSBB (Mufida 2020).

Secara statistik dari Republika ada sekitar 29,3 juta orang yang akan mendapatkan bantuan. Dari jumlah itu, data yang sudah valid di Kementerian Sosial ada 15,2 juta orang penerima bantuan pangan nontunai. Sementara itu, untuk 14,1 juta orang sisanya, pemerintah sedang menghitung kembali sambil menggulirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 15,2 juta orang tersebut. Selain kepada masyarakat termiskin, BLT selanjutnya untuk kelompok komunitas terdampak . Namun, Indonesia perlu melakukan koordinasi yang jelas antara pemerintah dan masyarakat agar bantuan ini bisa terus bertahan hingga pandemi selesai. Koordinasi ini untuk memastikan bahwa pembagian bantuan diterima oleh orang-orang yang membutuhkan secara merata.

Menurut Kovenan Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1966 menjelaskan bahwa negara pihak wajib merealisasikan hak-hak ekonomi berikut hak-hak sosial dan hak-hak budaya untuk mengupayakan langkah-langkah guna menjamin terbebaskannya manusia dari derita kelaparan. Pemerintah di negara manapun untuk wajib mengupayakan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih layak,.Bagaimana dengan Indonesia? Yang menjadi permasalahan adalah apa yang harus dilakukan jika kewajiban itu diingkari. Pada kenyataannya adalah kegiatan utama berfokus pada penanganan Virus, sementara ketersediaan pangan menjadi prioritas lain.

Pemerintah mengeluarkan Permenkes No. 9 tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID 19, bentuk pembatasan dalam memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah :

- a) Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b) Pembatasan kegiatan keagamaan;
- c) Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;

- e) Pembatasan moda transportasi; dan
- f) Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan, disertai ancaman sanksi bagi yang melanggar.

Jika dilihat dari peraturan tersebut, belum disebutkan mengenai penyediaan pangan yang memenuhi kualitas gizi yang baik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial menjelaskan mengenai konsep jaminan sosial. Jaminan sosial dan perlindungan sosial merupakan bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB I Tentang Ketentuan Umum Ayat 1 menjelaskan “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”

Jaminan sosial dalam BAB I Tentang Ketentuan Umum pada Ayat 6 mengandung pengertian yakni menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. BAB III Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi “Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin; a. fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasanya.

Pada pasal 10 ayat 2 “Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. Pada pasal 10 ayat 3 “Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Sedangkan perlindungan sosial sebagaimana yang dijelaskan pada BAB I Tentang ketentuan Umum ayat 4 berbunyi “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.” Secara detail dibahas dalam BAB V Pasal 28 ayat 1 perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Dalam pasal 28 ayat 2 “Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan kepada seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.”

Lebih jauh lagi Kebijakan sosial merupakan gabungan dari semua kebijakan yang berdimensi sosial, atau memiliki implikasi kesejahteraan sosial. Pada prinsipnya kebijakan sosial terkait dengan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, aktivitas komunitas untuk masalah-masalah sosial (kejahatan, pengangguran, kesehatan mental, usia lanjut), serta isu-isu yang membawa kesenjangan sosial, seperti gender, kemiskinan, dan ras (Wahyuningsih 2011).

D. Jaringan Kerja Gotong Royong Kota Bandung

1. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam menghadapi covid-19 bersama-sama menjadi penting menanggulangi penyebarannya. Pandemi ini telah menguji rasa sosial masyarakat, mengikis rasa individualis dan mementingkan diri sendiri, taat pada aturan, serta mengutamakan kepentingan umum. Bersama menangani dampak Covid-19 dan Semangat untuk bangkit dan menghadapi wabah Covid-19 memunculkan ragam inisiatif dari publik.

Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Masyarakat tetap perlu membantu satu sama lain yang sulit terjamah oleh pemerintah. Dampak ekonomi dari pandemi ini dapat diminimalisir dengan gotong royong yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kekuatan masyarakat Indonesia adalah kekuatan yang berasal dari akar rumput. Semangat dan budaya gotong royong telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang Indonesia. Rasa peduli antarsesama membuat insting masyarakat atau kelompok-kelompok sipil lainnya spontan membuat gerakan mandiri untuk menolong komunitasnya.

Bentuk-bentuk Partisipasi publik dimasa pandemi sangat diperlukan. Pemerintah telah melakukan hal-hal yang sangat prinsip yang memang seharusnya dilakukan, namun hal tersebut masih belum bisa menjawab semua persoalan dan masih belum bisa merangkul seluruh masyarakat. Khususnya dampak yang dihasilkan selama Pembatasan Sosial berskala Besar.

Kelompok-kelompok yang mendapatkan dampak langsung adalah kelompok miskin dan marjinal. Pekerja non-formal yang bekerja di berbagai sektor, pekerja yang menyandarkan penghasilan secara harian, pekerja di sektor-sektor yang melibatkan orang banyak seperti usaha pernikahan dan lainnya, guru honorer, pekerja bangunan, pengemudi ojek daring dan lainnya. Inisiatif saling membantu antar kelompok masyarakat menghadapi COVID -19 secara bersama muncul dari berbagai kalangan. Macam-macam partisipasi publik hadir dan memberi angin segar kepada mereka yang terpuruk.

Gotong royong yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti “bekerja bersama-sama (tolong- menolong, bantu-membantu)”, merupakan bentuk nyata dari semangat kebersamaan antar masyarakat. Gotong royong telah menjadi identitas rakyat Indonesia dari jaman nenek moyang yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai

tujuan bersama. Sikap gotong royong memiliki nilai moral yang penting, seperti sikap ikhlas, partisipasi aktif dan saling membantu antar sesama mengikis rasa individualis dan egosentris. Salah satu bentuk kegiatan kelompok masyarakat dalam menghadapi dampak Covid-19 adalah Jaringan Kerja Gotong Royong kota Bandung, yang diprakarsai oleh Lembaga Bantuan Hukum Bandung beserta jaringan masyarakat sipil lainnya.

Menurut penggagas jaringan kerja Gotong royong Latar belakang terbentuknya Jaringan ini adalah :

1. Krisis pangan yang ada di perkotaan.
2. Adanya kebutuhan untuk bersama-sama menghadapi pandemic.
3. Peluang untuk menyatukan warga dalam konsorsium kewargaan.
4. Dapur umum menjadi level menengah untuk mengatasi problem kelaparan
5. Membuat model negosiasi dan membuat seruan solidaritas untuk pemilik rumah dan kontrakan untuk tidak mengusir penyewa karena ketiadaan uang.

Kerja nyata dalam jaringan kerja gotong royong ini adalah pelatihan dalam bercocok tanam dan saling tukar informasi mengenai tanaman atau sayuran apa saja yang dapat dimanfaatkan jika tidak mempunyai lahan yang besar, atau tanaman yang hanya dapat tumbuh di halaman rumah saja.


Gotong royong banyak ditemukan pada masyarakat yang berakar pada tradisi pertanian pedesaan atau agraris. Hal ini menjadi cara hidup bertahan hidup dan berelasi di dalam masyarakat agraris yang berbentuk masyarakat paguyuban atau dalam istilah Ferdinand Tonnies disebut dengan masyarakat *gemeinschaft* (Soekanto 1982).

2. Skema Kerja Nyata dalam Jaringan Kerja Gotong Royong

Tabel 1. Daftar Tabel Kebutuhan, Perencanaan Jaringan Kerja Gotong Royong


Identifikasi Kebutuhan	Perencanaan Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat
Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuka posko-posko bantuan 2. Menerima sumbangan dari para donatur 3. Membentuk dapur umum di titik-titik tertentu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membagikan makanan siap konsumsi kepada masyarakat. 2. Membagikan bahan makanan untuk dikonsumsi.
Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghubungi kelompok-kelompok yang memerlukan tenaga tambahan. 2. Pelatihan kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu membuat Alat pelindung diri bagi petugas kesehatan. 2. Memproduksi masker non-medis 3. Memasarkan masker non-medis.
Kebutuhan pangan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan bercocok tanam. 2. Berbagi informasi mengenai bahan pangan yang mudah untuk dipanen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan pupuk. 2. Penyediaan bibit tanaman yang cocok untuk ditanam di wilayah perkotaan. 3. Distribusi hasil panen, seperti kangkung, umbi-umbian, dan sayuran lainnya

Gambar 1. Skema Kerja Dalam Jaringan Kerja Gotong Royong




Bentuk gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia beragam, dari mulai kegiatan pernikahan, khitanan, membangun rumah, membangun balai desa, balai RW sampai acara kematian warga. Khusus pada masa pandemi ini kegiatan gotong royong swadaya masyarakat berkonsentrasi pada penyediaan pangan yang baik dan pelatihan bersama agar berupaya untuk mencapai ketahanan pangan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah.

Gambar 2. Tahapan Dalam Jaringan Kerja Gotong Royong



Gambar 3. Kebutuhan Dalam Jaringan Kerja Gotong Royong



Tabel 2. Daftar Nama Relawan Yang Tergabung dalam Jaringan Kerja Gotong Royong Kota Bandung

No	Nama	Organisasi/komunitas/kolektif
1.	Harold aron	-
2.	Ajat sudrajat	Lion
3.	Nelly	LBH Bandung
4.	Supinah	KSN
5.	Ipul	Golosor (Skateboarder)
6.	Heri pramono	LBH Bandung
7.	Gito	Buruh
8.	Galih	1000 Kebun
9.	Fuad	Dosen Unila
10.	Firman	Kadus Desa Gambung
11.	Dicky	Jaringan Indonesia Positif

12.	Carolina	Dosen Psikologi Unpad
13.	Reza Rumakat	LBH Bandung
14.	Riefky	LBH Bandung
15.	Agus	Arjuna Pasundan
16.	Addy	Musisi
17.	Dr Fadhila	Individu
18.	Setiaji	Warga
19.	Basar Suryana	Pedagang Pasar Limbangan
20.	Ari Morgan	AJI
21.	Fathan	Individe
22.	Niki	Rumah Bintang
23.	Patri handoyo	Rumah Cemara
24.	Pdt obertina	Gereja Kristen Pasundan
25.	Prima	Warga
26.	Reka	Skateboarder/entrepreneur
27.	Sutan rahmad effendi	AK3
28.	Soetomo	Warga
29.	Zaky yamani	Amnesty Internasional
30.	Wisnu prima	LBH Bandung
31.	Arip yogiawan	YLBHI
32.	Jimmy Jg	Jaringan Indonesia Positif
33.	Lasma	LBH Bandung
34.	Luvi	Srikandi Pasundang
35.	Adam	Lingkar Advokat Bandung
36.	Deva	Srikandi Pasundan
37.	Farah	Srikandi Pasundan
38.	Yuyun	Srikandi Patroman
39.	Pdt Cliff	Gereja Kristen Pasundan

40.	Farhat Iyay	Lingkar Advokat Bandung
41.	Nella Sumika	Dosen Hukum Pidana Unpad
42.	Dr Fadhila	Individu
43.	Lenny	Dosen Hukum Unpas
44.	Budi	Warga Cimindi
45.	Ibnu	Mahasiswa Fakultas Pertanian Unpad
46.	Terra	Komunitas taman Kota
47.	UUS	Forum warga terdampak Tambang
48.	Anggi	Serikat Petani Pasundan
49.	Aziz	Serikat Petani Pasundan
50.	Fitri	SPICE
51.	Made Dewanti	Droupadi
52.	Kurniawan	Dosen Unpad
53.	Vina	Dosen UPI
54.	Indra simorangkir	Rumah Cemara

Pasal 1 ayat (27), Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 mengenai bantuan pangan: “Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.

Kebijakan sosial, menurut Spicker dan Coffey merujuk pada (1) kebijakan dimana pemerintah mengupayakan perlindungan sosial dan kesejahteraan warga; atau (2) cara-cara dimana kesejahteraan dikembangkan di suatu masyarakat, tidak terbatas pada aksi pemerintah, tetapi semua hal yang terkait pengembangan kondisi sosial ekonomi yang membentuk pembangunan kesejahteraan. Kebijakan sosial adalah seperangkat kebijakan

dan aksi untuk meningkatkan social welfare dan well being (Wahyuningsih 2011).

Selama pandemic COVID-19, negara berkewajiban untuk melindungi warganegara, melindungi berarti tidak hanya ketersediaan pangan yang memadai dan mengandung gizi yang baik, namun di level kebijakan pemerintah harus mengeluarkan peraturan atau instrument hukum berkaitan pemenuhan hak tersebut, dan peraturan yang digulirkan harus berfondasikan pada kepentingan masyarakat secara umum, bukan hanya menguntungkan individu atau golongan tertentu, dan melaksanakannya dengan konsisten.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan haruslah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tidak ada kebijakan yang sempurna yang dapat memenuhi setiap keinginan masyarakat namun kebijakan itu dapat lebih ideal jika pemerintah membuat keputusan yang memenuhi hak hidup dan hak ekonomi seiring sejalan. Hak atas pangan adalah salah satu hak yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu negara dibebani kewajiban untuk memenuhinya sebagaimana hak asasi manusia lainnya. Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan dan gizi yang terjangkau dan memadai. Oleh karena itu, pengabaian terhadap pangan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, namun berdasarkan peraturan dan kovenan hak-hak sipil dan ekonomi, setiap negara harus berupaya memberikan penghidupan yang layak bagi warganya.

Kontribusi masyarakat melalui jaringan kerja gotong royong juga memiliki dampak positif yang luar biasa. Dalam situasi tertentu, tali persaudaraan antar kelompok menjadi lebih erat lagi, tidak lagi memandang latar belakang seseorang karena yang menjadi faktor utama adalah kebersamaan atas dasar kemanusiaan. Jaringan kerja gotong royong Kota Bandung hadir dan bergereak karena menilai bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang sebetulnya itu adalah amanat dari undang-undang. Hidup tidak selamanya hanya menunggu uluran tangan dari pemerintah, namun setiap elemen masyarakat berkewajiban untuk saling membantu. Jaringan ini sudah dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan marjinal.

B. Saran

Pembatasan Sosial Berskala Besar yang digagas oleh pemerintah meliputi sistem karantina wilayah, penutupan tempat-tempat publik, pembatasan aktifitas seharusnya juga diiringi oleh kebijakan lain yang memaksimalkan kebutuhan medis, jaminan sosial dan layanan publik. Pemerintah Pusat harus berkordinasi dengan pemerintah Daerah sampai level terkecil untuk mendapatkan data yang valid mengenai siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Data yang diberikan oleh masing-masing Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga harus valid dan diperiksa lagi kebenarannya agar bantuan pemerintah tepat sasaran. Harus disediakan kanal-kanal informasi yang valid agar mempermudah masyarakat mengaksesnya. Sebaiknya pemerintah juga melakukan assessment mengenai bentuk kebutuhan pangan apa yang paling diperlukan sehingga ketika bantuan diberikan memang hal tersebut adalah yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. tidak semua penduduk ingin menjadikan beras sebagai makanan utama mereka, kebijakan Pemerintah dalam produksi makanan pokok harus lebih menyadari bahwa ada beragam kebutuhan dan preferensi masyarakat dengan berbagai tradisi makanan.

Agar hak atas pangan dapat dipenuhi, dibutuhkan akses fisik dan ekonomi. Aksesibilitas fisik berarti bahwa makanan harus dapat diakses oleh semua orang, termasuk anak-anak, orang tua atau orang cacat, serta orang-orang yang tinggal di tempat terpencil. Jaringan kerja gotong royong harus diberdayakan di berbagai level masyarakat. Semangat saling menolong harus selalu digaungkan. Subsidi ekonomi dari kelompok-kelompok yang berkemampuan sangat diharapkan untuk menekan jumlah kemiskinan dan kelaparan. Namun demikian, Pemerintah tetap perlu memenuhi kewajiban dasar minimum agar tidak terjadinya pelanggaran atas hak hidup ataupun hak ekonomi warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indriyany, Ika Arinia. 2017. "Kebijakan Pendidikan Inklusif, Implementasi Yang Abai Konteks Lingkungan Sosial." *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)* 1 (1): 51–61.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2014. "Khazanah Editorial." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 1 (3): 626–42.
- Mufida, Anisa. 2020. "Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic Covid 19." *ADALAH Buletin Hukum & Keadilan* 4 (1): 159–66.
- Nasution, Latipah. 2020. "Hak Kesehatan Masyarakat Dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global." *Jurnal Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan* 4: 19–28.
- Rezeki, Nurul Fadhilah, and Binahayati Rusyidi. 2015. "Pekerja Sosial Dan Pendidikan Inklusi." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (2): 228–33. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13531>.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wahyuningsih, Rutiana Dwi. 2011. "No Titl." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 15 no 1.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. *Hukum Dan Masyarakat*. Malang: Bayu Media.
- Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. 2017. "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17 (1): 57. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>.

PERUNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial
- Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
- Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Sipil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik)